

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN
2017 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

CONTOH TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DAN
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

A. TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PERDAGANGAN Komplek Perkantoran Jl. Mejobo Nomor 45 Telp (0291) 4251050 - 437434 KUDUS 59319</p>
<p style="text-align: center;"><u>TANDA DAFTAR USAHA</u></p>	
<p style="text-align: center;">Nomor :</p>	
<p>1. Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.b. Peraturan Bupati Kudus Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.	
<p>2. Diberikan kepada :</p> <p>NIK : Nama : Tanggal Lahir : Alamat : Untuk tempat usaha dengan : Letak : Luas tanah : Blok/Lokasi : Waktu Berjualan : Jenis Usaha : Paguyuban :</p>	
<p>3. Dengan Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. mentaati semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.b. mentaati petunjuk dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.c. tanda Daftar Usaha ini berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal dan dapat diperbaharui.d. pendasaran sewaktu-waktu dapat dicabut apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
<p style="text-align: right;">Dikeluarkan di Kudus pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;"><u>NAMA LENGKAP</u> Pangkat NIP</p>	

Keterangan :


1. Ukuran kertas Kwarto (A4)
2. Lambang Daerah berwarna

B. KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

1. KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA TETAP

A. LOKASI PERMANEN PKL (ZONA HIJAU/ZONA ZERO GROWTH PKL

1) TAMPAK DEPAN



**KARTU IDENTITAS
PEDAGANG KAKI LIMA**

Nama :
Alamat :
Jenis Dagangan :
No HP/WA :
Lokasi berjualan :
Waktu berjualan :

Past foto
berwarna
3 x 4

A - 001

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Kudus


Ttd

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP

DINAS PERDAGANGAN KAB. KUDUS
Komplek Perkantoran Jl Mejobo No. 45 Telp (0291)
4251050, 437434

→ Kode Lokasi

2) TAMPAK BELAKANG



PERATURAN BERJUALAN BAGI PKL


1. Wajib menaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib menggunakan Kartu Identitas PKL dari Dinas Perdagangan;
3. Wajib menempati lapak sesuai nomor yang tertera pada Kartu Identitas PKL;
4. PKL yang tidak berjualan, lapak dibiarkan kosong (tidak boleh ditempati PKL lain);
5. Lapak akan diambil oleh Dinas Perdagangan, apabila PKL tidak berjualan selama 1 bulan berturut-turut tanpa alasan apapun (kecuali sakit);
6. Lapak PKL yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dinas akan dikenakan sanksi;
7. Wajib menjaga kebersihan lingkungan dan aset Pemerintah Daerah di sekitar lokasi berjualan serta menyediakan tempat sampah; dan
8. Wajib menaati arahan dan petunjuk dari Dinas.

KETERANGAN :

1. Ukuran Kertas
 - a. Panjang 12,5 cm
 - b. Lebar 9 cm
2. Warna Kertas hijau, warna tulisan hitam;
3. Lambang Daerah berwarna
4. Jenis Kertas Buffalow
5. Kode Lokasi :
 - a. warna dasar kolom Hijau muda, warna tulisan hitam;
 - b. A, Lokasi berjualan
 - c. 001, Nomor Urut lapak berjualan

B. LOKASI SEMENTARA PKL (ZONA KUNING PKL)

1) TAMPAK DEPAN



**KARTU IDENTITAS
PEDAGANG KAKI LIMA**

Nama :
Alamat :
Jenis Dagangan :
No HP/WA :
Lokasi berjualan :
Waktu berjualan :

Past foto
berwarna
3 x 4

A - 001

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Kudus

Ttd

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP

DINAS PERDAGANGAN KAB. KUDUS
Komplek Perkantoran Jl Mejobo No. 45 Telp (0291)
4251050, 437434

kode Lokasi

2) TAMPAK BELAKANG



PERATURAN BERJUALAN BAGI PKL

1. Wajib mentaati semua Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
2. Wajib menggunakan Kartu Identitas PKL dari Dinas Perdagangan;
3. Wajib menempati lapak sesuai nomor yang tertera pada Kartu Identitas PKL dan tidak boleh melebihi batas waktu berjualan;
4. PKL yang tidak berjualan, lapak dibiarkan kosong (tidak boleh ditempati PKL lain);
5. Lapak akan diambil oleh Dinas Perdagangan, apabila PKL tidak berjualan selama 1 bulan berturut-turut tanpa alasan apapun (kecuali sakit);
6. Lapak PKL yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dinas akan dikenakan sanksi;
7. Wajib menjaga kebersihan lingkungan dan aset Pemerintah Daerah di sekitar lokasi berjualan serta menyediakan tempat sampah; dan
8. Wajib mentaati arahan dan petunjuk dari Dinas.

KETERANGAN :

1. Ukuran Kertas
 - a. Panjang 12,5 cm
 - b. Lebar 9 cm
2. Untuk warna dasar Kertas Kuning tua, warna tulisan hitam;
3. Lambang Daerah berwarna;
4. Jenis Kertas buffalow
5. Kode Lokasi :
 - a. warna dasar kolom Kuning muda, warna tulisan merah;
 - b. A, Lokasi berjualan
 - c. 001, Nomor Urut lapak berjualan

2. KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA SEKOLAH DAN KELILING
a. TAMPAK DEPAN



KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

Nama :
Alamat :
Jenis Dagangan :
No HP/WA :
Lokasi berjualan :
Waktu berjualan :

Past foto berwarna
3 x 4


Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Kudus

Ttd

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP

DINAS PERDAGANGAN KAB. KUDUS
Komplek Perkantoran Jl Mejobo No. 45 Telp (0291) 4251050, 437434

b. TAMPAK BELAKANG



PERATURAN BERJUALAN BAGI PKL

1. Wajib mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib menggunakan Kartu Identitas PKL dari Dinas Perdagangan;
3. Wajib menempati lapak sesuai nomor yang tertera pada Kartu Identitas PKL dan tidak boleh melebihi batas waktu berjualan;
4. PKL yang tidak berjualan, lapak dibiarkan kosong (tidak boleh ditempati PKL lain);
5. Lapak akan diambil oleh Dinas Perdagangan, apabila PKL tidak berjualan selama 4 kali berturut-turut tanpa alasan apapun (kecuali sakit);
6. Lapak PKL yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dinas akan dikenakan sanksi;
7. Wajib menjaga kebersihan lingkungan dan aset Pemerintah Daerah di sekitar lokasi berjualan serta menyediakan tempat sampah; dan
8. Wajib mentaati arahan dan petunjuk dari Dinas.

KETERANGAN :

1. Ukuran Kertas
 - a. Panjang 12,5 cm
 - b. Lebar 9 cm
2. Warna Dasar Kertas
 - a. Kartu Identitas PKL Keliling berwarna Abu-abu; dan
 - b. Kartu Identitas PKL Sekolah berwarna Biru.
3. Warna tulisan hitam
4. Lambang Daerah berwarna
5. Jenis Kertas buffalow

